

Kekuatan Akta Otentik dan Akta di bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Peradilan Perdata

^{1.*} Mohammad Nurul Huda

^{2.} Bagus Imam Faisal

^{1.2.} Universitas Islam Madura, Indonesia.

^{2.} STKIP PGRI Bangkalan, Indonesia.

* Corresponding author, email: mnhuda@uim.ac.id



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.986>

ABSTRAK: Studi ini dimaksudkan mengevaluasi bobot pembuktian dari Akta otentik dan akta di bawah tangan pada konteks pembuktian kasus perdata di Indonesia. Penggunaan pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, mencakup evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, *legal concept*, dan studi kasus. Temuan studi mengindikasikan bahwa Akta otentik mempunyai daya dalil penuh serta mengikat, mengingat pembuatannya dilakukan oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Di sisi lain, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara jika isi serta tanda tangan di dalamnya diakui oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, apabila keabsahannya diperselisihkan, akta tersebut memerlukan dukungan dari alat bukti tambahan. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan fundamental antara kedua jenis akta tersebut terletak pada kekuatan pembuktian awal dan tingkat kepastian hukum yang ditawarkannya, dengan Akta otentik menyediakan tingkat perlindungan hukum dan kepastian yang lebih unggul dalam penyelesaian perselisihan perdata.

KATA KUNCI: Akta, Pembuktian, Peradilan Perdata.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan berbagai sengketa keperdataan, seperti hak milik, utang piutang, dan warisan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim bertugas menetapkan hubungan hukum para pihak berdasarkan fakta yang terbukti guna memberikan kepastian dan keadilan (Subekti, 2018). Merujuk pada Pasal 24 ayat (2) serta (3) UUD 45, otoritas yudisial dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) bersama dengan lembaga peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada perkara perdata, hakim bertugas memeriksa dan menilai kebenaran hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, kecuali dalil yang telah diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan. Hakim juga berwenang menentukan pihak yang memikul beban pembuktian dengan mempertimbangkan fakta secara adil, cermat, dan tidak memihak.

Di luar dari hal-hal yang telah disepakati atau setidaknya tidak dibantah, terdapat satu kategori tambahan yang tidak memerlukan pembuktian, yakni hal atau kondisi yang sudah diketahui oleh publik. Kategori terakhir ini, dalam konteks hukum acara perdata, dikenal sebagai fakta notoir. Fakta notoir merujuk pada suatu hal atau keadaan yang telah menjadi pengetahuan publik secara umum, atau merupakan pengetahuan umum. Contohnya adalah fakta bahwa seluruh kantor pemerintahan libur pada hari Minggu, dan harga tanah di perkotaan, khususnya di Jakarta, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di pedesaan. Fakta notoir juga merupakan hal atau kondisi yang telah diketahui oleh hakim itu sendiri (Sutantio & Oeripkartawinata, 1989).

Hakim bertugas memeriksa dan menilai dalil para pihak dalam penetapan kaitan hukum yang sesungguhnya serta memutus yang berhak berdasarkan fakta yang terbukti. Dalam menjalankan tugasnya, putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi wajib didukung alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan (Subekti, 2018). Selain dari hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, ada satu kategori tambahan yang tidak memerlukan pembuktian: yaitu fakta atau keadaan yang bersifat umum diketahui publik. Dalam konteks hukum acara perdata, hal ini dikenal sebagai fakta notoir. Fakta notoir merujuk pada suatu kejadian atau kondisi yang telah menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Contohnya termasuk fakta bahwa seluruh instansi pemerintah tidak beroperasi pada hari Minggu, serta perbedaan harga properti di perkotaan, khususnya di Jakarta, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Fakta notoir juga merupakan situasi atau kondisi yang telah diketahui secara inheren oleh hakim (Subekti, 2018).

Berdasarkan hukum acara perdata nasional yang akan datang sebaiknya memuat ketentuan semacam Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*) yang mempertegas pihak yang diberi beban pembuktian awal (lebih dulu) itu penggugat atau tergugat dengan memerhatikan situasi konkrit. Dalam kerangka hukum acara perdata di Indonesia, panel hakim memiliki kewajiban untuk berpegang terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya, panel hakim hanya bisa mengeluarkan keputusan berdasar pembuktian yang telah ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan aturan hukum acara perdata, terdapat lima kategori alat bukti yang diakui di peradilan perdata : bukti tertulis, keterangan saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, serta sumpah (Muhammad, 2017). Pembuktian merupakan fase yang memiliki peran yang sangat *urgent* bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan untuk memastikan Hakim mengenai keabsahan proposisi atau proposisi-proposisi yang diajukan dalam suatu perkara.

Pembuktian hanya diperlukan ketika timbul perselisihan. Apabila tiada pihak menyangkal kepemilikan saya atas rumah yang saya tinggali, maka saya tidak perlu menghadirkan bukti kepemilikan. Jika penjual tidak menyangkal bahwa pembeli telah melunasi dan menerima barang yang dibeli, maka pembeli tidak diwajibkan membuktikan pembayaran tersebut. Demikian pula, apabila klaim pewarisan seorang anak adopsi terhadap aset yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tidak diajukan keberatan oleh pihak manapun, maka ia tidak harus membuktikan hak warisnya (Subekti, 2018).

Pada dasarnya, permasalahan pembuktian ini merupakan bagian dari hukum acara (*Prosesrecht*) dan seharusnya tidak dicakup dalam KUHP. KUHP sendiri pada prinsipnya hanya mengatur substansi hukum materiil. Namun, terdapat pandangan yang mengklasifikasikan hukum acara menjadi Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Aturan mengenai alat-alat bukti, yang masuk pada kategori pertama, dapat diintegrasikan pada aturan mengenai Hukum Perdata Materiil (Simanjuntak, 2015).

Pembuktian bertujuan membuktikan peristiwa masa lalu yang relevan menurut hukum. Sistem pembuktian masih bersifat terbatas dan tertutup sehingga hanya alat bukti yang diatur undang-undang yang dapat diterima, berbeda dengan beberapa negara seperti Belanda yang telah menerapkan sistem pembuktian terbuka. Meskipun perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai alat bukti modern, seperti bukti elektronik, e-mail, foto, film, rekaman suara, dan DNA, hukum pembuktian di Indonesia belum mengalami pembaruan. Akibatnya, hakim masih berpedoman pada sistem pembuktian klasik dan cenderung menolak alat bukti di luar ketentuan undang-undang, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA No. 357 K/Pdt/1984 yang menolak fotokopi sebagai alat bukti karena tidak disertai dokumen asli (Harahap, 2013).

Distribusi tanggung jawab pembuktian dijelaskan pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 BW, menegaskan bahwa pihak yang mengklaim suatu hak atau kejadian harus memberikan bukti. Oleh karena itu, pihak penggugat dan tergugat dapat dikenakan tanggung jawab pembuktian berdasarkan dalil-dalil yang diajukan. Pihak yang tidak berhasil membuktikan klaim atau sanggahannya akan menghadapi konsekuensi kalah dalam perkara tersebut. Akibatnya, hakim wajib mengalokasikan beban pembuktian secara adil dan teliti demi memastikan tercapainya keadilan dalam proses peradilan (Mertokusumo, 2013).

Hukum pembuktian mengatur instrumen pembuktian dalam suatu kasus perdata, termasuk di dalamnya bukti tertulis, dugaan, pengakuan, dan sumpah (Wardiono et al., 2018). Dalam proses persidangan, pihak-pihak yang berkepentingan akan menyerahkan bukti-bukti guna menguatkan fakta atau hak yang mendasari suatu perkara. Sebaliknya, hakim memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah argumen yang diajukan telah terbukti atau belum. diantara jenis alat bukti yang mendapatkan pengakuan hukum ialah bukti tertulis, yang dibedakan menjadi Akta otentik (selanjutnya disingkat AO) dan akta di bawah tangan (selanjutnya disingkat ABT). Akta otentik diproduksi atau dibuat di hadapan pejabat publik yang mempunyai kewenangan resmi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, contohnya Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Pejabat Lelang (Arliman, 2015; Anand, 2014). Sementara itu, dokumen tidak resmi disusun oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa otorisasi dari otoritas publik.

Meskipun hukum acara perdata telah mengatur keabsahan AO sebagai alat bukti yang tak terbantahkan, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktiannya, terutama ketika akta tersebut dihadapkan dengan alat bukti lain, seperti ABT, bukti elektronik, maupun bantahan (tegenbewijs). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana AO dapat diajukan sebagai instrumen pembuktian yang dinilai memiliki kredibilitas mutlak. Oleh karenanya, analisis yang mendalam diperlukan untuk penerapan ketentuan hukum mengenai kekuatan pembuktian AO dalam praktik peradilan guna memberikan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum pembuktian.

METODE PENELITIAN

Metodologi riset yang diadopsi adalah studi hukum normatif, yang berfokus pada analisis aplikasi prinsip-prinsip atau kaidah hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum yang ada (Ibrahim, 2011). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) metode,

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam mengkaji legislasi yang pembentukannya masih memiliki kekurangan atau justru bertentangan. Pendekatan konsep diaplikasikan untuk memahami konsep atau doktrin yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif berfungsi untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

Kekuatan Akta otentik Pada Pembuktian Peradilan Perdata

Akta otentik mempunyai daya pembuktian penuh, yang berarti akta tersebut dapat berdiri sendiri, tidak memerlukan alat bukti tambahan, dan kebenarannya dianggap sah kecuali ada bukti yang menyanggahnya (Subekti, 2018). Kekuatan pembuktian yang sempurna ini menunjukkan bahwa substansi akta tersebut dianggap sah oleh hakim, sepanjang tidak ada bukti tandingan yang diajukan. Bukti tandingan ini memiliki kekuatan mengikat, yang berarti hakim wajib memercayai isi akta tersebut. Dengan kata lain, apa yang tercantum dalam akta harus diakui kebenarannya, selama ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam akta tersebut belum terbukti (Subekti, 2018).

Pandangan yang lazim diterima saat ini menyatakan bahwa AO tidak hanya berfungsi sebagai bukti bahwa pihak-pihak telah mengonfirmasi isi yang tercantum di dalamnya, melainkan juga mengonfirmasi kebenaran dari hal-hal yang dikonfirmasi tersebut. Implikasinya, jika dalam sebuah akta notaris disebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah hadir di hadapan notaris dan menyatakan telah melakukan transaksi jual beli sebidang sawah dengan nilai yang ditetapkan, maka hal yang patut dianggap sah adalah tidak hanya fakta bahwa mereka telah menyatakan terjadinya transaksi tersebut, tetapi juga bahwa transaksi jual beli sawah itu sendiri benar-benar telah terealisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, AO memiliki kekuatan pembuktian formal dan material. Secara formal, hal ini menunjukkan bahwa para pihak memang telah menyatakan apa yang tertulis dalam akta tersebut. Secara material, hal ini mengindikasikan kebenaran dari pernyataan yang telah dibuat (Subekti, 2018). Setiap dokumen, baik yang autentik maupun yang bersifat privat, memiliki tiga tingkatan kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan bukti lahir

Kekuatan bukti lahir merujuk pada daya pembuktian yang berasal dari bentuk luarnya, yakni berdasarkan pada apa yang terlihat pada saat pembuktian tersebut dilakukan. Dengan kata lain, suatu objek yang terlihat—seperti sebuah akta—akan dianggap memiliki kekuatan pembuktian seperti akta itu sendiri, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (Mertokusumo, 2013).

b. Kekuatan bukti formil

Bukti formal memiliki kekuatan yang berfokus pada pertanyaan mengenai kebenaran suatu pernyataan. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian formal ini bergantung pada validitas keberadaan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menandatangani akta. (Mertokusumo, 2013).

c. Kekuatan bukti materiil

Kekuatan bukti materiil berkaitan dengan pertanyaan apakah isi pernyataan dalam akta tersebut benar adanya. Hasil ini menyajikan konfirmasi terkait substansi akta, memastikan pejabat atau para pihak telah menyatakan serta melakukan tindakan sebagaimana yang tercantum dalam akta (Mertokusumo, 2013).

Adapun kekuatan Pembuktian dari AO yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahir AO

Berdasarkan prinsip *publica probant sese ipso*, sebuah dokumen yang memiliki wujud otentik dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dianggap sah atau otentik hingga terdapat bukti yang menyanggahnya. Implikasinya adalah tanda tangan pejabat yang tertera pada dokumen diasumsikan asli, kecuali jika terbukti sebaliknya (Mertokusumo, 2013).

Kekuatan pembuktian lahiriah ini berkaitan dengan terpenuhinya atau tidaknya persyaratan formal suatu AO. Jika persyaratan formal telah dipenuhi, bentuk luar yang secara lahiriah tampak sebagai AO akan dianggap sebagai AO, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila pihak lawan meragukan keabsahan persyaratan formal tersebut, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memeriksa akta. Pemeriksaan ini akan didasarkan pada bukti yang diajukan oleh pihak lawan, setelah itu Majelis Hakim akan menentukan apakah AO tersebut bisa diterima sebagai alat bukti di persidangan atau tidak (Muhammad, 2017).

b. Kekuatan pembuktian formil pada AO

Secara formal, AO berfungsi sebagai bukti keabsahan mengenai peristiwa yang diamati, didengar, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Akta ini mengesahkan kebenaran pernyataan pejabat yang berwenang terkait dengan tindakannya dan apa yang diamatinya. Hal ini mencakup kepastian mengenai tanggal dan lokasi pembuatan akta, serta keaslian tanda tangan. Akta yang diterbitkan oleh pejabat (*acte authentique*) tidak mencantumkan pernyataan atau keterangan dari pihak yang terlibat; sebaliknya, pejabat tersebut yang melakukan klarifikasi.

Oleh karena itu, penjelasan Pejabat tersebut menjadi jelas bagi siapa saja. Dalam konteks ini, akta para pihak (*acte partij*) menegaskan kepada siapapun bahwa Para Pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan hal-hal sebagaimana tertera di bawah tanda tangan yang telah mereka bubuhkan (Mertokusumo, 2013).

Kekuatan pembuktian dari AO berkaitan dengan kebenaran formalitas peristiwa yang dicatat di dalamnya. Hal ini berarti bahwa pejabat publik atau pihak-pihak terkait telah menyatakan dan melaksanakan tindakan sebagaimana yang tertera dalam AO, dan hal tersebut memang benar terjadi. Dengan demikian, formalitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi sepenuhnya.

Formalitas diakui secara universal, tetapi dapat dipertanyakan ketika digunakan sebagai bukti dalam suatu proses hukum (Muhammad, 2017).

c. Kekuatan materiil AO

Akta notaris (*akta van authenticiteit*) berfungsi semata-mata untuk mengonfirmasi keabsahan dari apa yang diamati dan dilaksanakan oleh notaris. Jika notaris menerima pernyataan dari pihak yang berkepentingan, hal itu hanya mengindikasikan bahwa pihak tersebut telah menyatakan demikian, terlepas dari akurasi konten pernyataan tersebut. Dalam konteks ini, tidak ada penegasan dari para pihak yang terlibat. Keaslian pernyataan notaris dan fakta bahwa akta tersebut diterbitkan oleh notaris merupakan kepastian bagi siapa pun.

Seluruh *akta partij* memiliki daya pembuktian materiil. Demi keperluan serta terhadap pihak ketiga, daya pembuktian materiil tersebut bergantung pada penilaian hakim

(Mertokusumo, 2013). Kekuatan pembuktian substantif dari AO terkait dengan keakuratan informasinya. Ini berarti bahwa isi yang tertulis dalam AO dianggap mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi, jika sebuah AO jual beli ponsel merek Novia menyatakan penyerahan 1.000 unit ponsel merek Novia, namun kenyataannya hanya 500 unit yang diserahkan sementara sisanya adalah merek Salsul, maka terdapat perbedaan antara isi akta dan realitasnya. Apabila terdapat pihak yang meragukan kebenaran substansi AO, pihak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran isi akta yang diragukan tersebut.

Jika terbukti bahwa jumlah yang tercantum dalam AO adalah keliru, majelis hakim berwenang untuk memerintahkan pengiriman akta tersebut ke Kejaksaan guna pengajuan tuntutan pidana. Sementara itu, proses perkara perdata akan ditangguhkan hingga perkara pidana tersebut rampung. Kejadian pembuktian menggunakan AO semacam ini dapat timbul, baik atas dorongan dari pihak terkait maupun atas inisiatif majelis hakim (Muhammad, 2017).

Selain memiliki kekuatan hukum yang penuh, AO juga berperan sebagai batas pembuktian minimal dalam persidangan perdata. Hal ini dikarenakan setiap alat bukti dalam proses hukum perdata memiliki standar pembuktian minimum yang bervariasi (Harahap, 2013). Mengenai persyaratan minimum pembuktian untuk AO, pada dasarnya AO memiliki daya pembuktian absolut dan mengikat.

Meskipun daya pembuktian serta nilai pembuktian minimum yang terkandung dalam AO dapat berubah menjadi sekadar alat bukti awal tertulis jika ada bukti tandingan (*tegenbewijs*) yang diajukan. Perubahan ini terjadi apabila bukti tandingan yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dan memadai, sehingga mampu mengurangi atau melemahkan keabsahan dan kekuatan pembuktian AO yang relevan. Dalam situasi seperti itu, daya serta batas pembuktian minimumnya bisa jadi tidak sempurna dan tidak mengikat, melainkan merosot menjadi bukti awal tertulis. Akibatnya, batas minimum AO tersebut dapat berkurang nilainya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan penguatan dari paling tidak satu alat bukti lainnya (Harahap, 2013).

Kekuatan Akta di Bawah Tangan pada Pembuktian Peradilan Perdata

Dokumen ini, meskipun tidak dibuat oleh pejabat berwenang, memiliki kedudukan hukum yang setara dengan AO, yaitu dianggap sempurna. Agar dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan pemenuhan syarat-syarat formal dan material. Syarat-syarat ini mencakup pembuatan dokumen secara sepihak atau melibatkan dua pihak atau lebih, tanpa campur tangan pejabat yang sah. Selain itu, dokumen tersebut harus ditandatangani oleh pembuatnya atau para pihak yang terlibat, serta isi dan tanda tangan yang tertera harus diakui keabsahannya.

ABT memiliki daya pembuktian penuh jika para pihak mengakui dan tidak membantah tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut. Pihak yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen kontrak mengonfirmasi atau tidak membantah keaslian tanda tangannya, mengindikasikan penerimaan atau ketidakbantahan atas isi perjanjian, maka ABT tersebut mempunyai daya pembuktian yang setara dengan akta resmi atau otentik. Berbeda, apabila tanda tangan tersebut dibantah oleh salah satu pihak, selanjutnya pihak yang mengajukan dokumen perjanjian tersebut berkewajiban untuk membuktikan keabsahan tanda tangan atau substansi dari akta tersebut.

Mengingat bahwa ABT tersebut tidak hanya memuat tanda tangan, tetapi juga tanggal. Terkait dengan tanggal ini, Pasal 1880 KUH Perdata menetapkan bahwa terhadap pihak ketiga, tanggal tersebut baru diakui kebenarannya sejak:

- a. Tanggal akta itu diresmikan (Notaris atau Pejabat lain yang ditentukan oleh undang-undang);
- b. Tanggal meninggalnya orang yang memberi tanda tangan itu;
- c. Tanggal dibuktikannya tentang adanya ABT itu dari akta-akta lain;
- d. Tanggal di mana pihak ketiga mengakui adanya akta tersebut.

Berdasarkan karena itu, jika persyaratan tersebut dipenuhi, ABT memiliki kekuatan yang setara dengan AO, yang berarti ABT tersebut memiliki nilai pembuktian absolut (Simanjuntak, 2015).

ABT juga memiliki beberapa macam kekuatan serupa dengan AO, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan pembuktian lahir ABT;

Pihak yang dituju oleh akta ini berkewajiban untuk mengakui atau menyangkal tanda tangannya. Untuk ahli warisnya, hanya dengan menyatakan tak mengenali tanda tangan tersebut. Jika tanda tangan disangkal, hakim wajib menginstruksikan pemeriksaan keabsahan akta tersebut (mengacu pada Pasal 3 S 1867 No. 29, 290 Rbg. 1877 KUHP mengenai prosedur pemeriksaan keaslian atau *echtheidprocedure*). ABT baru dianggap memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah setelah tanda tangannya diakui oleh pihak yang bersangkutan. Apabila tanda tangan telah diakui, isi pernyataan dalam akta tersebut tidak dapat lagi dibantah.

Tanda tangan pada ABT berpotensi untuk disangkal, yang menyebabkan akta tidak memiliki nilai hukum yang mengikat. jika tanda tangan pada ABT diakui oleh pihak berkepentingan, maka akta tersebut menjadi akta yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat (Mertokusumo, 2013).

- b. Kekuatan pembuktian formil ABT

Apabila suatu ABT diakui keasliannya, hal itu mengindikasikan jika informasi atau pernyataan yang tercantum dibawah tanda tangan merupakan validasi dari pihak yang menandatangani. ABT yang telah diakui memiliki kekuatan pembuktian formal yang setara dengan AO. Dengan demikian, telah dipastikan bahwa.

- c. Kekuatan pembuktian materiil ABT

Berdasarkan Pasal 1875 KUHPer dan Pasal 288 Rbg, sebuah ABT yang diterima oleh pihak yang berkepentingan atau yang secara hukum dianggap telah diakui, akan berfungsi sebagai bukti yang setara dengan AO bagi pihak yang menandatangani, ahli warisnya, serta pihak yang memperoleh hak darinya. Dengan demikian, informasi yang tercantum dalam ABT tersebut dianggap sah dan mengikat bagi pembuatnya, serta memberikan manfaat kepada pihak yang menerima pernyataan tersebut. ABT hanya memberikan kekuatan pembuktian penuh bagi pihak yang dituju oleh pembuat akta untuk memberikan bukti kepadanya (Mertokusumo, 2013).

Selain ABT yang memiliki keabsahan setara dengan AO, akta ini juga memiliki batasan pembuktian minimum dalam persidangan perdata. Hal ini dikarenakan setiap alat bukti dalam acara perdata memiliki batasan pembuktian minimum yang bervariasi. Pada dasarnya, ABT memiliki kekuatan pembuktian yang mandiri dan tidak memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memenuhi persyaratan pembuktian minimum. Namun, kekuatan pembuktiannya dapat berkurang apabila terdapat bukti tandingan atau sanggahan, serta apabila substansi atau tanda tangan dalam akta disangkal atau tidak diakui oleh pihak lawan. Dalam situasi tersebut, nilai pembuktian ABT tidak lagi mutlak dan memerlukan alat bukti tambahan untuk mengonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan. Nilai daya pembuktian yang melekat pada alat bukti ABT, yang sebelumnya merupakan bukti sempurna dan memadai tanpa memerlukan alat bukti tambahan, kini beralih menjadi bukti permulaan tertulis. Batas minimum pembuktiannya pun berubah, mewajibkan alat

bukti tersebut memerlukan penguatan dari alat bukti lainnya agar bisa berdiri sendiri (Mertokusumo, 2013).

PENUTUP

Akta otentik dan akta di bawah tangan adalah instrumen pembuktian tertulis yang krusial pada litigasi perdata. Akta otentik mempunyai nilai pembuktian absolut karena dihasilkan oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang, sesuai dengan undang-undang. Kekuatan pembuktiannya mencakup aspek formal dan material, memungkinkan Akta otentik untuk diakui secara mandiri tanpa memerlukan konfirmasi alat bukti tambahan, kecuali jika dapat dibantah secara sah. Konsekuensinya, Akta otentik menawarkan jaminan kepastian hukum yang lebih besar dan superioritas pembuktian dalam sistem peradilan perdata.

Akta di bawah tangan pada prinsipnya juga memiliki daya pembuktian absolut jika substansi dan tanda tangan yang tertera di dalamnya diakui oleh pihak-pihak terkait. Akan tetapi, apabila tanda tangan atau substansi akta tersebut disanggah, pihak yang mengajukannya berkewajiban untuk membuktikan keabsahannya melalui sarana pembuktian lain. Oleh karena itu, perbedaan fundamental antara kedua jenis akta ini terletak pada tingkat kepastian hukum dan bobot pembuktian awal, dengan Akta otentik memiliki kedudukan yang lebih unggul dibandingkan akta di bawah tangan dikarenakan pembuatannya melibatkan pejabat umum yang berwenang.

REFERENSI

- Anand, G. (2014). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Zifatama Publisher.
- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. CV Budi Utama.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT. Citra Bakti.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Khairisma Putra Utara.
- Subekti, S. (2018). *Hukum Pembuktian*. Balai Pustaka.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1989). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju.
- Wardiono, K., Nuswardhani, N., Rochman, S., & Budiwati, S. (2018). *Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
